

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

2020

PERDA NO. 8 TAHUN 2020/ LD. NO. 8 TLD. NO. 110 LL BAG HUKUM:4
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: pengurangan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan pertimbangan dan kajian yang matang demi optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang tepat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta, pengurangan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan upaya untuk memberikan kepastian pemanfaatan atas sejumlah modal dengan memasukkan kembali menjadi bagian keuangan daerah karena tidak dapat digunakan sesuai rencana, pengurangan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memerlukan penetapan dalam Peraturan Daerah mengingat pemberian Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Tahun 2017.
- Dasar Hukum Pembentukan Perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
Ketentuan Umum;
Pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug

Surakarta sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan Penutup;

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2020.
- Penjelasan, 2 hlm.